

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penulis yang sudah dilakukan dan melalui proses analisis pengolahan data dan wawancara dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Penerapan Pidana Terhadap Muncikari Yang Bertransaksi Melalui Media *Online* dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Pdg. adalah bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana prostitusi melalui media *online* yang ada pada unsur- unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan isi surat putusan pemidanaan yang ada pada pasal 2 ayat 1 Jo pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku muncikari melalui media *online* dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Bpp berdasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan

terdakwa dan alat bukti, serta pertimbangan non yuridis (sosiologis) berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam putusan pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut dipandang masih ringan dengan penjatuhan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu hakim masih kurang jeli dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak terlalu memberikan efek yang lebih berat didalam putusan tersebut, melihat dari latar belakang perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat.

3. Analisis Permasalahan dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan Undang-undang lain yang berhubungan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut dan menuntut sama dengan halnya pada kasus prostitusi biasa yang tidak melibatkan sarana media *online* sehingga penjatuhan sanksi hukum di Indonesia bisa dikatakan masihlah lemah. Majelis Hakim hanya memandang bahwa perbuatan pemasaran prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa hanya menentang Pasal yang terdapat pada KUHP padahal masih banyak Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah harus melakukan pembaharuan hukum agar semua subyek dalam prostitusi online dapat dijerat dengan

sanksi pidana sehingga prostitusi online ini sulit untuk berkembang.

2. Diharapkan demi penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam negara yang untuk melindungi semua lapisan masyarakat, para penegak hukum agar dapat lebih komprehensif mengoptimalkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi khususnya pada mucikari, mengingat modus operandi yang digunakan mucikari sering kali adanya perkembangan untuk mengelabui hukum seperti dalam hal penggunaan sarana *online* dengan konten asusila yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE.
3. bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ada baiknya memperhatikan terlebih dahulu lebih luas mengenai Undang-undang yang lainnya yang berhubungan pada kasus putusan pengadilan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada UU Tindak Pidana Perdagangan Orang padahal masih banyak Undang-undang yang dapat di gunakan salah satunya yaitu Undang-undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Dengan begitu, hukum di Indonesia akan menjadi lebih kuat yang artinya akan membuat para pelaku kejahatan prostitusi untuk berpikir-pikir lagi dalam menjalankan aksinya sehingga akan membuat catatan kriminal kejahatan prostitusi menurun.